

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia salah satu Negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa adalah hasil consensus para pendiri Negara yang dituangkan dalam konstitusi dan secara resmi berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara Indonesia telah dinyatakan dan menunjukan sebagai Negara hukum berdampingan dengan Negara-negara hukum dibelahan dunia lainya. Sebagai konsekuensi bentuk Negara demikian, maka ada keharusan dipenuhinya alat-alat pelengkapan Negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*).¹

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin komplek, dan makin banyak peraturan, makin banyak pula kemungkinan pelanggara. Kejahatan adalah merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.²

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik dalam hal positif maupun hal negatif. Dampak positif dapat terlihat dengan pesatnya dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya pada kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat

¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, 2011, hlm 79

² Nursariani Simatumpang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan, Pustaka Prima, hlm 46

dilihat dengan banyaknya penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan. Untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Premanisme sudah ada sejak dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Istilah preman berasal dari bahasa Belanda yaitu 'vrij' yang artinya bebas atau merdeka, dan 'man' yang artinya orang, atau sama dengan istilah bahasa Inggris, *freeman* yaitu orang yang bebas atau merdeka. Perbuatan dari para preman ini biasanya disebut dengan premanisme, yaitu perilaku dari sekelompok orang yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satunya kejahatan pemerasan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi. Namun kuantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

Hal ini kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta

³ Martin Sitompul, *Preman Medan dari Zaman ke Zaman*, <http://historia.id/kota/preman-Medan-dari-zaman-ke-zaman>, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 22.30 WIB

ketidak puasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana pemerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi dimasyarakat perkotaan dan di desa. Pemerasan tersebut sering juga terjadi pada pelaku usaha yang biasanya dilakukan oleh preman, yang biasanya beroperasi di pasar. Pemerasan juga sering dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, sehingga perlu di cegah dan diketahui proses hukum yang di terapkan dalam tindak pidana pemerasan serta menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di masyarakat.

Tindak pidana pemerasan dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan Tahun.”⁴

Untuk itu hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus premanisme yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk premanisme adalah melakukan delik pemerasan. Delik pemerasan sebagaimana ditegaskan dalam kitab Undang-Undang itu sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, terutama

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2011), hlm 131

kepolisian mempunyai arahan dan fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.

Tindak pemerasan juga terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung Juga merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tentu saja jumlah penduduk yang terpadat sehingga lapangan pekerjaan pun tidak bisa terkondisikan maka dari itu banyak masyarakat yang tidak bekerja sehingga terjadi kejahatan pemerasan, terutama masyarakat yang beraktifitas di pasar dan pelaku usaha yang ada di sekitar terminal, preman tersebut sering meminta uang secara paksa dengan alibi untuk keamanan.

Untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan aman maka perlu diatur dengan hukum dan kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.⁵ Sebagaimana salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hal ini diamanatkan dalam pembukaan UUD 1946 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan bunyi alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan Negara Indonesia adalah melindungi

⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 209

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan fungsi dan tujuan Negara Indonesia adalah dengan penegakan hukum.⁶

Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri.

Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁷ Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut⁸ :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum serta sebagai pengayom masyarakat.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 17 Undang-undang No.2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di

⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm, 32

⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 09

⁸ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, PRESSindo, Jawa Timur, 2017, hlm 145

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskersi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri⁹.

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Tahun	2019	2020	2021
JTP	53	51	61
JPTP	39	22	25
JPTT	14	29	36

Dilihat pada tabel tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung bahwa jumlah tindak pidana atau disebut dengan JTP pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Pada jumlah penanganan tindak pidana atau disebut dengan JPTP pun mengalami penurunan pada tahun

⁹ Undang-Undang Negara RI No, 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No, 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Cetakan Pertama, Bandung, Citra Umbara Hlm 26

2020. Dan juga pada jumlah pidana tidak terselesaikan atau disebut dengan JPPT mengalami peningkatan dari tahun 2019 Sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya pemerasan, kasus yang terjadi masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pidana pemerasan pada pasal 368 KUHP. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRESTABES BANDUNG TERHADAP PELAKU PEMERASAN YANG DILAKUKAN KEPADA PELAKU USAHA DI PASAR KIARACONDONG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tersebut, penulis menarik kesimpulan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik POLRESTABES Bandung terhadap pelaku pemerasan kepada pelaku usaha di pasar Kiaracandong Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala penyidik POLRESTABES Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan kepada pelaku usaha di pasar Kiaracandong Bandung?

3. Apa upaya yang dilakukan penyidik POLRESTABES Bandung dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan kepada pelaku usaha di pasar Kiaracondong Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis jabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik POLRESTABES Bandung terhadap pelaku pemerasan di pasar Kiaracondong
2. Untuk mengetahui kendala penyidik POLRESTABES Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan di pasar Kiaracondong
3. Untuk mengetahui upaya penyidik POLRESTABES Bandung dalam menyikapi kendala terhadap pelaku pemerasan di pasar Kiaracondong

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, agar bisa memberikan manfaat baik kepada khalayak.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum lebih terkhusus terhadap kejuruan hukum pidana, dijadikan sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan – kegiatan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum khususnya di kepolisian Resor Kota Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha pasar kiaracandong dan para pihak terkait terhadap pelaku pemerasan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat khusus sekitar kiaracandong tentang pelaku pemerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu bab XXIII KUHP,

Menurut rumusan KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan masalah 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur :

a. Umsur-unsur objektif :

- 1) Perbuatan memaksa
- 2) Yang dipaksa seseorang
- 3) Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan,

yaitu:

- a) Orang menyerahkan benda
- b) Orang memberi hutang
- c) Orang menghapus piutang

b. Unsur-unsur subjektif

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Penegakan hukum sebagai proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, Hlm 7

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 25

menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹²

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justice et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, Hlm 145

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukum. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.¹³

Pemidanaan atau penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok, yaitu :

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasaanya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁴ Teori pembalasn ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelom*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alurni, Bandung, Hlm 01

¹⁴ Leden Marpaung SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 105

adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁵

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu:¹⁶

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatan lah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjuran teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 142

¹⁶ Erdianto, *Hukum Pidana*, hlm 142

memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat".¹⁷

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 (tiga) teori yaitu¹⁸ :

1) Untuk menakuti

Teori dari Anselm Van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

2) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Teori tinjauan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti, Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

¹⁷ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 142

¹⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana*, hlm 143

Teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus.

Menurut Frans Von Liszt, Van Hamel dan D. Simons berpendapat :¹⁹

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relative yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini berdasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu²¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁹ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

²⁰ Niniiek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 19

²¹ Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 162

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembahasan ini didukung oleh Zevenbergen yaitu berpendapat bahwa :²²

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib aturan hukum itu”.

Menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekunder nya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang bertolak pada ancaman pidanya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²³

Menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti,

²² Adami, Hlm 162

²³ Adami, Hlm 163

karena seseorang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjarakan ia takut masuk penjara.²⁴

F. Langkah-langkah Penelitian

Umumnya di dalam penulisan skripsi, ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi tersebut. Metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Selain itu metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang di tempuh peneliti untuk mengumpulkan penelitiannya.²⁵

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian *Deskriptif Analisis*. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

²⁴ Adami, Hlm 164

²⁵ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, PT, Rineka Cipta, 2002, hlm 155

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 29

serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁷ Atau dengan kata lain yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁸

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1) Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemerasan diwilayah hukum Polrestabes Bandung yang beralamatkan di Jln. Merdeka, No. 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti peraturan peundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan berkaitan dengan udul penelitian.

²⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

²⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum, hlm 15

3) Sumber Tersier

Sumber tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.²⁹

b. Jenis Data

Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik ,diantaranya:

²⁹ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

- a. Studi kepustakaan (*library search*) yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan judul.
- b. Studi lapangan sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yaitu dengan cara :
 - 1) Observasi atau pengamatan lapangan, metode ini dilakukan secara langsung untuk meneliti lapangan atau lokasi yang berada di kepolisian Kota Bandung.
 - 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan cara sesi Tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu anggota kepolisian kota Bandung guna mencapai keterangan untuk memperkuat penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan *kualitatif*, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian. Penganalisisan dilakukan melalui langkah sebagai berikut :³⁰

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber;
- b. Mengelompokkan data dalam satuan sesuai masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan;
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10